

**PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



Oleh:

GHEA ADINDA SHALSHABILLA SUCI PRATIWI

NIM : 1908202041

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2023 M

**PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON
YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF
FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN
SOSIAL KESEHATAN SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah
Fakultas Syariah



Oleh:

GHEA ADINDA SHALSHABILLA SUCI PRATIWI

NIM : 1908202041

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SYEKH NURJATI CIREBON

1444 H / 2023 M

ABSTRAK

Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi. NIM: 1908202041, "PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH", 2023.

Iuran menjadi salah satu kewajiban bagi peserta jaminan kesehatan, peserta yang menunggak pembayaran terdapat sanksi yang akan diberikan berupa sanksi dinonaktifkan kartu bpjs atau dikenakan denda pelayanan, untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan kepada peserta pemerintahan melalui majelis ulama indonesia mengeluarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah. Sesuai dengan fatwa yang berlaku bahwa bpjs tidak boleh mengenakan sanksi terhadap peserta karena alasan operasional, kesulitan keuangan, atau ketidaktahuan tetapi pada kenyataannya bpjs tetap memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran oleh peserta bpjs kesehatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi yang diberikan kepada peserta pbjs kesehatan cirebon yang terlambat membayar iuran, tanggapan peserta bpjs kesehatan terkait adanya sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran, dan perspektif fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang pedoman penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan syariah terhadap adanya sanksi bagi peserta bpjs yang terlambat membayar iuran.

Metode penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu suatu proses penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengungkapkan berbagai fenomena atau keunikan yang terdapat dalam suatu tempat, individu, kelompok, masyarakat, organisasi, dan keadaan sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini adalah pertama, penerapan sanksi yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan Cirebon yang terlambat membayar iuran sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Tanggapan peserta BPJS Kesehatan terkait adanya sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran berkaitan dengan efektivitas adanya sanksi bagi peserta yang terlambat membayar iuran ini cukup memberatkan peserta. Ketiga, Perspektif Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah terhadap adanya sanksi bagi peserta BPJS Kesehatan yang terlambat membayar iuran sudah sesuai namun ada satu yang belum sesuai ialah bpjs tidak boleh mengenakan sanksi terhadap peserta karena alasan operasional, kesulitan keuangan, atau ketidaktahuan tetapi pada kenyataannya bpjs tetap memberikan sanksi atas keterlambatan pembayaran oleh peserta bpjs kesehatan.

Kata Kunci: BPJS Kesehatan, Sanksi, dan Majelis Ulama Indonesia.

ABSTRACT

Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi. NIM: 1908202041, "IMPLEMENTATION OF SANCTIONS ON BPJS KESEHATAN CIREBON PARTICIPANTS WHO ARE LATE TO PAY THE PREMIUM IN PERSPECTIVE DSN MUI FATWA NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 CONCERNING GUIDELINES FOR IMPLEMENTING SHARIA HEALTH SOCIAL SECURITY", 2023.

Contributions are one of the obligations for health insurance participants, participants who are in arrears of payment have sanctions that will be given in the form of sanctions for deactivating the BPJS card or subject to service fines, to find out the application of sanctions given to government participants through the Indonesian Ulema Council issued the DSN-MUI Fatwa Number 98/ DSN-MUI/XII/2015 concerning Guidelines for Implementing Sharia Health Social Security. In accordance with the prevailing fatwa that the BPJS may not impose sanctions on participants for operational reasons, financial difficulties, or ignorance, but in reality the BPJS still imposes sanctions for late payments by BPJS Health participants.

This study aims to determine implementation of sanctions given to cirebon pbjs health participants who are late in paying contributions, responses of bpjs health participants regarding sanctions for participants who, and DSN-MUI fatwa perspective No. 98/DSN-MUI/XII/2015 concerning guidelines for implementing sharia health social security against sanctions for bpjs participants who are late in paying contributions.

This research method was carried out using qualitative research, which is a research process that emphasizes the in-depth understanding of a problem by revealing various phenomena or uniqueness that exists in a place, individual, group, community, organization, and social conditions in everyday life day. The results of this study show that first, the application of sanctions given to Cirebon Health BPJS participants who are late in paying contributions is in accordance with applicable laws and regulations, both fines for temporarily deactivating participant cards to fines imposed for late participants. Second, the response of BPJS Health participants regarding the existence of sanctions for participants who are late paying contributions related to the effectiveness of sanctions for participants who are late paying contributions is quite burdensome for participants. Third, Perspective of DSN-MUI Fatwa No.98/DSN-MUI/XII/2015 concerning The Guidelines for Implementing Sharia Health Social Security against sanctions for BPJS Health participants but there is one that is not appropriate In accordance with the prevailing fatwa that the BPJS may not impose sanctions on participants for operational reasons, financial difficulties, or ignorance, but in reality the BPJS still imposes sanctions for late payments by BPJS Health participants.

Keywords: *Health BPJS, Sanctions, and the Indonesian Ulema Council.*

الملخص

غيا أديندا شلشابيلا مقدس عملی نیم ۱۹۰۸۲۰۲۰۴۱ تنفيذ العقوبات على المشاركين الضمان الاجتماعي بشأن المبادئ 2015/XII/98. اعیصحة سیریبون الذين تأخروا عن دفع الرسوم في الخ مو فتویرقم التوجيهية لتنفيذ الضمان الاجتماعي لصحة الشريعة "، 2023.

المساهمات هي أحد التزامات المشاركين في التأمين الصحي ، والمشاركين الذين يتأخرون في السداد لديهم عقوبات سيتم فرضها في شكل عقوبات لإلغاء تنشيط بطاقة المشاركين الضمان أو الخضوع لغرامات الخدمة ، لمعرفة تطبيق العقوبات المنوحة للحكومة أصدر المشاركون من خلال مجلس العلماء الاندونيسي رقم فتوى MUI-DSN رقم 98 / XII / 2015-DSN / MUI / بشأن المبادئ التوجيهية لتطبيق الضمان الاجتماعي الصحي الشرعي. وفقاً لفتوى السائدة بأن المشاركين الضمان قد لا تفرض عقوبات على المشاركين لأسباب تشغيلية أو صعوبات مالية أو جهل ، ولكن في الواقع لا يزال المشاركين الضمان يفرض عقوبات على المدفوعات المتأخرة من قبل المشاركين في المشاركين الضمان.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد تنفيذ العقوبات المنوحة للمشاركين الصحيين في سيریبون المسؤول الضمان الاجتماعي الذين تأخروا في دفع الاشتراكات ، وردد المشاركين في صحة مسؤول الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بالعقوبات على المشاركين الذين ، و الخ مو فتويرقم 98 / XII / 2015/XII/ بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الضمان الاجتماعي الصحي للشريعة ضد العقوبات على المشاركين في مسؤول الضمان الاجتماعي الذين تأخروا في دفع المساهمات .

تم إجراء هذا البحث باستخدام البحث النوعي ، وهو عملية بحث تؤكد على الفهم العميق للمشكلة من خلال الكشف عن مختلف الظواهر أو التفرد الموجود في مكان وفرد وجماعة ومجتمع وتنظيم وظروف اجتماعية في الحياة اليومية. الحياة. اليوم.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تطبيق العقوبات المنوحة للمشاركين في سيریبون المسؤول الضمان الاجتماعي الذين يتأخرون في دفع المساهمات يتوافق مع الفوائد واللوائح المعمول بها ، وكلاهما غرامات لإلغاء تنشيط بطاقة المشاركين مؤقتاً للغرامات المفروضة على المشاركين المتأخرین. ثانياً ، ردد المشاركين في مسؤول الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بوجود عقوبات على المشاركين المتأخرین في دفع الاشتراكات ، والمتعلقة بفعالية العقوبات على المشاركين الذين يتأخرون في دفع الاشتراكات ، تشكل عبأً كبيراً على المشاركين. ثالثاً، منظور فتوى الخ مو رقم 98 / XII / 2015-DSN / MUI / بشأن المبادئ التوجيهية لتنفيذ الضمان الاجتماعي الصحي للشريعة ضد العقوبات المفروضة على المشاركين الصحيين في مسؤول الضمان الاجتماعي الذين يتأخرون في دفع المستحقات وفقاً للإجراءات التي حددتها مكتب الصحة ستخضع هيئات إدارة الضمان الاجتماعي، أي المشاركين الذين يتأخرون في دفع الاشتراكات، للعقوبات وفقاً لمستوى الانتهاكات التي يرتكبها المشاركون في مسؤول الضمان الاجتماعي

الكلمات المفتاحية: مسؤول الضمان الاجتماعي، العقوبات، و مجلس العلماء الاندونيسي.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah/Muamalah

Fakultas Syariah

Oleh:

GHEA ADINDA SHALSHABILLA SUCI PRATIWI
NIM : 1908202041

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001


Jefik Zulfikar Hafizd, M.H
NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,




Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Di
Cirebon

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudari **GHEA ADINDA SHALSHABILLA SUCI PRATIWI, NIM. 1908202041**, dengan judul "**PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH**". Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosahkan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Menyetujui:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001 **Jefik Zulfikar Hafizd, M.H**
NIP. 19920725 201903 1 012

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,



Dr. H. Didi Sukardi, M.H
NIP. 19691226 200912 1 001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH**”, oleh **Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi**, NIM: 1908202041, telah diajukan dalam sidang Munaqosyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 23 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah (FASYA) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon.



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi
NIM : 1908202041
Tempat, Tanggal Lahir : Kuningan, 09 April 2001
Alamat : Kampung Sukamanah RT. 002, RW. 002, Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Kepada Peserta BPJS Kesehatan Cirebon yang Terlambat Membayar Premi dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah” ini beserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 22 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Ghea Adinda S.S.P

NIM. 1908202041

KATA PERSEMBAHAN

Terimakasih kepada Allah SWT atas semua nikmat yang telah diberikan kepada saya dan orang-orang yang saya sayangi terimakasih atas nikmat kesehatan fisik dan mental yang telah diberikan kepada diri saya serta terimakasih sudah memberikan kekuatan dan keberkahan dalam setiap langkah saya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW semoga di akhirat kita mendapatkan syafa'at dari beliau. Aamiin.

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya mereka ialah Bapak Saefudin dan Ibu Yeyet. Tanpa dukungan dari mereka saya tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih atas semua dukungan yang telah diberikan sehingga saya bisa menyelesaikan pendidikan ini, terimakasih sudah selalu ada, dan terimakasih banyak atas nasihat-nasihat yang telah diberikan. Dengan terselesaiannya pendidikan ini saya sangat berharap untuk bisa membahagiakan kedua orang tua saya dan orang-orang yang saya sayangi.

Terimakasih untuk kakak saya, Putri Amalia Suci Pratiwi yang sudah selalu memberikan dukungan dan semangat sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja dan selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua serta orang-orang yang kami sayangi. Tidak lupa untuk berterimakasih kepada diri sendiri karena sudah melangkah sejauh ini dan mampu melawan semua ketakutan-ketakutan yang sering menghampiri tanpa permisi terimakasih sudah sangat kuat untuk sampai di sini.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti yang bernama lengkap Ghea Adinda Shalshabilla Suci Pratiwi, dilahirkan di Kuningan pada Tanggal 09 April 2001, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang lahir dari pasangan Bapak Saefudin dan Ibu Yeyet. Peneliti bertempat tinggal di Kampung Sukamanah RT. 002, RW. 002, Desa Sindangkasih, Kecamatan Beber, Kabupaten Cirebon.


Peneliti telah menempuh pendidikan formal diantaranya:

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sindangkasih, lulus pada tahun 2013.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Beber, lulus pada tahun 2016.
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Beber, lulus pada tahun 2019.

Penulis mengikuti program S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Peneliti mengambil judul skripsi "**PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 98/DSN-MUI/XII/2015 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN SYARIAH**" dibawah bimbingan Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H dan Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H.

MOTTO

“Untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan, teruslah melangkah karena kita tidak pernah tau hadiah indah apa yang telah Allah siapkan di masa depan”



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaaatuh

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan kenikmatan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul: “Penerapan Sanksi Kepada Peserta BPJS Kesehatan Cirebon yang Terlambat Membayar Premi dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Syariah”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta seluruh keluarganya, sahabat, dan parapengikutnya.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini peneliti ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.,MA selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak Afif Muamar, M.HI selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
5. Bapak Dr. H. Didi Sukardi, M.H selaku dosen pembimbing I.
6. Bapak Jefik Zulfikar Hafizd, M.H selaku dosen pembimbing II.
7. Bapak Faisal dan bapak Bayu selaku karyawan beserta semua jajaran pegawai BPJS Kesehatan Cirebon yang telah bekerjasama dalam menjalankan penelitian skripsi.
8. Seluruh teman-teman terdekat saya khususnya Fanny Aulia Rahmasari, Meika Novelia, Ageng Luthfiyyah, Fadhilah Rahmawati, Icha Faricha, dan Kifayatul A'in yang telah banyak memberikan batuan dan menemani saya dalam membuat skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang

telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini.

Peneliti menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, mungkin mempunyai kekurangan atau kelemahan. Begitupun peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini masih banyak yang harus diperbaiki dan diperbarui oleh karenanya kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga berharap, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Cirebon, 22 Januari 2023

Peneliti,

Ghea Adinda S.S.P

NIM. 1908202041

IAIN
SYEKH NURJATI
CIREBON

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
الخاتمة	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS.....	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xx
BAB IPENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Terdahulu	7
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metodologi Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan	20
BAB II KAJIAN TEORI BPJS KESEHATAN.....	22
A. Asuransi Kesehatan	22
1. Pengertian Asuransi Kesehatan.....	22
2. Landasan Hukum Asuransi Kesehatan.....	23
3. Prinsip-prinsip Asuransi Kesehatan	25

4. Premi Asuransi Kesehatan	27
B. Asuransi Syariah	28
1. Pengertian Asuransi dalam Islam.....	28
2. Landasan Hukum dalam Islam.....	28
3. Prinsip-prinsip Asuransi dalam Islam	29
4. Unsur yang Dilarang dalam Islam.....	31
C. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial	33
1. Pengertian Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.....	33
2. Landasan Hukum BPJS Kesehatan	34
3. Hak dan Kewajiban Peserta BPJS.....	34
4. Pembiayaan pada BPJS Kesehatan	36
D. Fatwa DSN-MUI.....	37
1. Pengertian Fatwa.....	37
2. Pengertian DSN-MUI.....	38
3. Putusan DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015	38
BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN KANTOR BPJS KESEHATAN KOTA CIREBON	46
A. Profil Kantor BPJS Kesehatan Kota Cirebon.....	46
1. Gambaran Umum	46
2. Visi dan Misi	50
3. Peserta BPJS Kesehatan Cirebon	51
B. Struktur Organisasi.....	51
BAB IV PENERAPAN SANKSI KEPADA PESERTA BPJS KESEHATAN CIREBON YANG TERLAMBAT MEMBAYAR PREMI.....	56
A. Penerapan Sanksi yang Diberikan Kepada Peserta BPJS Kesehatan Cirebon yang Terlambat Membayar Iuran	56
B. Tanggapan Peserta BPJS Kesehatan Terkait Adanya Sanksi bagi Peserta yang Terlambat Membayar Iuran	63
C. Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 98/DSN-MUI/XII/2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Syariah terhadap Adanya Sanksi bagi Peserta BPJS yang Terlambat Membayar Iuran	65

BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70


DAFTAR PUSTAKA.....71

LAMPIRAN- LAMPIRAN




DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	xviii
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xix
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xx
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah	xx
Tabel 3.1: Tabel Jumlah Penduduk dan Peserta BPJS Cirebon	51
Tabel 3.2: Tabel Jumlah Peserta Menunggak Bulan Desember 2022	54
Tabel 4.1: Contoh Sanksi Denda Pelayanan	62
Tabel 4.2: Perspektif Fatwa DSN-MUI No.98/DSN-MUI/XII/2015	62




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1: Skema Kerangka Pemikiran	14
Gambar 3.1: Skema Kepesertaan BPJS Kesehatan.....	49
Gambar 3.2: Struktur Organisasi BPJS Kesehatan	53



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Pengantar Penelitian dari JurusanHukum Ekonomi Syariah	74
Lampiran 2: Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing	75
Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi	76
Lampiran 4: Surat Keterangan telah Selesai Penelitian dari BPJS Kesehatan Cirebon	77
Lampiran 5: Dokumentasi.....	78



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.I
Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ť	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ż	Zet (dengan titik di

			bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3
Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4
Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَ...يَ	Fathah dan ya atau alif	ā	a dan garis di atas
يَ...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وَ...وَ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

فَالْdibaca qâla

فِيَdibaca qîla

يَقُولُdibaca yaqûlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالُ dibacaraudah al-atfāl/raudahtul atfāl
المَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ dibaca al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
طَلْحَةُ طَلْحَةٌ dibaca talhah

E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

بَنَانَابَنَانَ dibacarabbanā
ذَلَّالَذَلَّالَ dibacanazzala
بَرَبَرَالْبَرَبَرَ dibacaal-birr
الْحَجَّالْحَجَّ dibaca al-hajj

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ dibaca ar-rajulu
السَّيِّدُ dibaca as-sayyidu
الْقَلْمَنْ dibaca al-qalamu
الْبَدِينْ dibaca al-badi' u

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَخْدُونَ dibacata'kužūna
شَيْءٌ dibacasyai'un

H. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

أَنَّ اللَّهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ dibaca wa innallāha lahuwa khair arrāziqin
بِسْمِ اللَّهِ مَحْرَاهَا وَمُرْسَاهَا dibacabismillāhi majrehā wa mursāh

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
dibaca al-hamdu lillāhi rabbil-‘ālamīn
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
dibaca wa mā Muhammadun illā rasūlun

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penelitian itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللّٰهُ أَكْبَرُ جَمِيعًا
dibaca lillāhil amru jami‘an
اللّٰهُ غَفُورٌ حَمِيمٌ
dibacaallaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

